BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, kepada pejabat/ penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar;
2. Instansi adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;

3. Bupati adalah Bupati Blitar;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar;
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Blitar;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Blitar;
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK;
11. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Blitar adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut Wajib Lapor;
12. Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten Blitar adalah unit pengelola yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Lapor dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN, yang selanjutnya disebut UPL;
13. Koordinator UPL terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Administrator Instansi yang selanjutnya disebut AI adalah Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar;
15. Administrator Unit Kerja yang selanjutnya disebut AU adalah Kepala Sub Bidang Penataan dan Penempatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II b;
e. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
f. Seluruh Camat.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK

Pasal 4

Wajib Lapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

a. pengangkatan sebagai Wajib Lapor pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Wajib Lapor setelah berakhirnya masa jabatan; atau
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib Lapor.

Pasal 5

Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diwajibkan menyampaikan LHKPN secara periodik, yaitu setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan soft file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 7

Dalam rangka hal monitoring, penyampaian LHKPN, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Wajib Lapor menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL LHKPN Pemerintah Kabupaten Blitar.

BAB III

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Wajib Lapor dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL.

(2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Koordinator UPL	:	1. Sekretaris Daerah; 2. Inspektur Daerah; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Administrator Instansi	:	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar
c. Administrator Unit Kerja	:	Kepala Sub Bidang Penataan dan Penempatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

(3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinator UPL :
   i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data Wajib Lapor.
      c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Wajib Lapor maupun UPL.
   ii. mengingatkan Wajib Lapor di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
   iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib Lapor yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Blitar.
   iv. menugaskan Kepala Bidang Mutasi sebagai Administrator Instansi dan Kepala Sub Bidang Penataan dan Penempatan sebagai Administrator Unit Kerja.
b. Administrator Instansi (AI):
   i. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
   ii. membuat akun admin unit kerja;

iii. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapor.

c. Administrator Unit Kerja (AU):
   i. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2;
   ii. mengaktifkan akun Wajib Lapor, sehingga Wajib Lapor dapat menggunakan modul e-Filing;
   iii. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Wajib Lapor.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
(2) Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten Blitar bertugas:

a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
b) berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c) menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
   1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapor dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
   2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
   3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

(1) Pejabat Wajib LHKPN yang tidak mengisi dan tidak menyampaikan LHKPN dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan / atau tidak menyampaikan LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenai sanksi dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
   a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
   b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

(1) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu ditempuh/ dilakukan proses sebagai berikut :
   a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
   b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pasal 12 ayat (1) pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :

a. mengalami perubahan jabatan; atau
b. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017; dan

(2) untuk penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Blitar Nomor 800/70/409.205/2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 22 Juni 2017

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 29/E